



SALINAN

PENETAPAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUBANAN YANG MARA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Aula SMA Kabupaten Kaimana dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,

tempat kediaman di [REDACTED]

Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Distrik Kaimana, Kabupaten

Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.FF, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Oktober 1989 di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II sendiri yang bernama Mem Renwarin (Alm) yang menikahkan Imam Kampung Coa yang bernama Abdullah Basirah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu La Ingris dan Majelis Rumaf dengan maskawin/mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Jejak dan Gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang



mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi ,;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat kediaman bersama di Jalan RA. Kartini sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Mahfud Hemar, laki-laki, lahirtahun 1991 ;
 - b. Saban Hemar, laki-laki, lahir tahun 1994 ;
 - c. Abdullah Hernar, laki-laki lahir tahun 1996 ;
 - d. Ramadan Hemar, laki-laki lahir tahun 1999 ;
 - e. Nazwa Hemar, perempuan lahir tahun 2002 ;
 - f. Siren Hemar, laki-laki, lahir tahun 2006 ;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sumpah taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II ;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama ;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II Mohon agar ditetapkan sahnyalah pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahabudin Hemar bin Fotnar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernar) dengan Pemohon II (Hadija Renwarin binti Mem Renwarin) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Saksi-Saksi :

1. La Ingris, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik. Kaimana, Kabupaten Kaimana di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenai dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;

Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 1989 di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana ;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Coa yang bernama Abdullah Busirah ;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yaitu Mem Renwarin (Aim);

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Ingris dan Majelis Rumaf dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;

Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dikenal sebagai 5 orang anak yaitu :
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saban Hemar, laki-laki, lahir tahun 1994 ;
Abdullah Hemar, laki-laki lahir tahun 1996 ;
- Ramadan Hernar, laki-laki tahun 1999 ;
- Nazwa Hernar, perempuan lahir tahun 2002 ;
- Siren Hemar, laki-laki, lahir tahun 2006

Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta kelahiran anak ;

2. **Majelis Rumaf**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;

Bahwa saksi hadir pada waktu pemikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 1989 di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana ;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Coa yang bernama Abdullah Busirah ;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yaitu Mem Renwarin (AIM);

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Ingris dan Majelis Rumaf dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesuan yang dapat menghalangi perkawinan ;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;

Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :

- Mahfud Hernar, laki-laki, lahir tahun 1991 ;
- Saban Hernar, laki-laki, lahir tahun 1994 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Abdullah Hemar, laki-laki lahir tahun 1996 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nazwa Hernar, perempuan lahir tahun 2002 ;

- Siren Hemar, laki-laki, lahir tahun 2006

..t't#'

Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta kelahiran anak ;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya se&tra lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta Mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 orang saksi tersebut menjelaskan jika Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1989 di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana yang bertindak selaku WaH Nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II sendiri yang bernama Mem Renwarin (AIm) yang menikahkan Imam Kampung Coa yang bernama Abdullah Busirah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu La Ingris dan Majelis Rumaf dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 1989 di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari' at Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

EN huruf (A) Kompilasi Hukum Islam :
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan Itsbat nikah ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah untuk kepastian hukum yang dapat dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini tennasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sahabudin Hernar bin Fotnar Hernar) dengan Pemohon II (Hadija Renwarin binti Mem Renwarin) yang berlangsung pada tanggal 22 Oktober 1989 di Jalan RA. Kartini, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. oleh Sumar'um, S. HI, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal

ttd

Sumar'um, S. M

Panitera Pengganti

ttd

Marwah, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan Pemohon I dan II	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
J U D I a h	: Rp.	
291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).		

Kamis, 08 Mei 2014

Salman ini sesuai dengan aslinya

.Panitera,

D. MahlDUdin, S. Ag., M.D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)